



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 372.23 / DP.IV / VI / 2013

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" **KREATIF KOMIMO TIANG AYU** "

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor: 420/14/DP-II/XI/2003 Tanggal 21 November 2003

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama : Taman Kanak – Kanak " **KREATIF KOMIMO TIANG AYU** "
Penanggung Jawab : **ENDAH SETIAWATI, S.Pd, M.Pd**
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi 25 Tenggarong
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : 081/BAP-SM/OT/XI/2012 Tanggal 06 November 2012
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 17 Juni 2013 s/d 17 Juni 2018**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**
Dengan Ketentuan :
 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 17 Juni 2013

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,


DR. Ir. H. Hermawan, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 198902 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Imam Bonjol No. 88 RT. VIII Telp. (0541) 661414 Fax. (0541) 663598 Kode Pos 75512

TENGGARONG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420 / 14 / DP.II / XI / 2003

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2003/2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan ;
- b. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada Yayasan Tiang Ayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK Tiang Ayu di Kecamatan Tenggarong yang diatur dalam Keputusan ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai ;
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Pasal 28 Ayat 3) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 ;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Surat Permohonan dari Yayasan Tiang Ayu Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 35/TA/VIII/2003 Tanggal 20 Agustus 2003 tentang Permohonan Ijin Mendirikan Taman Kanak-Kanak Tiang Ayus Kecamatan Tenggarong.
3. Surat Rekomendasi dari Lurah Timbau Tenggarong Nomor : 503-125/2004/VIII/2003 Tanggal 7 Agustus 2003.
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong Nomor : 425/328/DP-C.1/VIII/2003 Tanggal 15 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| a. Nama | : | Yayasan Tiang Ayu Tenggara |
| b. Badan Hukum/Akte Notaris | : | Baik (berbadan hukum) |
| c. Nama Sekolah | : | TK Tiang Ayu |
| d. N S S | : | 00.2.64.03.09.013 |
| e. Tahun Pelajaran | : | 2003/2004 |
| f. Gedung Sekolah | : | Milik Sendiri |
| g. Alamat | : | Jl. Wolter Monginsidi 25 Tenggara |
| h. Waktu Belajar | : | Pagi hari |
| i. Tenaga Tata Usaha | : | 1 Orang |
| j. Tempat bermain | : | Ada dan baik |

Kedua

Yayasan Tiang Ayu Tenggara diwajibkan :

- Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
- Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Subdin Pendidikan.
- Membuat laporan bulanan taman kanak-kanak.
- Melaksanakan program kerja taman kanak-kanak setiap tahun.
- Melaksanakan program pendidikan TK Tiang Ayu Tenggara baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur dan terarah sesuai dengan pedoman.
- Melaksanakan kurikulum TK yang berlaku.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggara
Pada tanggal : 21 November 2003

Kepala Dinas,


BRS. H. M. IDRUS, SY, M. SI

Pembina

NIP. 010 105 562

Tembusan disampaikan kepada yth :

- Mendiknas RI di Jakarta
Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas
- Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- Bupati Kutai Kartanegara di Tenggara
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggara
- Ketua Yayasan Tiang Ayu Tenggara di Tenggara
- Asosiasi TK Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggara
- Kepala TK Pembina di Tenggara
- TK yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya